



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0163/Pdt.G/2014/PA.Mna



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai  
**Penggugat;**

#### Melawan

**TERGUGAT**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor 0163/Pdt.G/2014/PA.Mna tanggal 24 April 2014 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor: 282/Pdt.G/2011/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 22 April 1966, dengan wali nikah Adik ayah Pengugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.10,- (sepuluh rupiah) dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Diatas Kenagarian Sulit Air Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat tanggal 30 April 1966;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun, setelah itu pindah ke kontrakan di Manna selama 15 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak, bernama **ANAK I**, laki-laki, umur 44 tahun, yang kedua bernama **ANAK II**, laki-laki, umur 43 tahun, yang ketiga bernama **ANAK III**, laki-laki, umur 41 tahun, yang ke empat bernama **ANAK IV**, perempuan, umur 39 tahun, yang kelima bernama, **ANAK V**, perempuan, umur 32 tahun sekarang anak yang bernama **ANAK IV**, **ANAK III** ikut Penggugat sedangkan anak yang bernama **ANAK I**, **ANAK II**, **ANAK V** sudah berkeluarga;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 19 tahun, setelah itu sejak awal tahun 1985 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Martini;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada akhir tahun 2011, disebabkan karena Tergugat menjual rumah Pengugat dan Tergugat dan uang hasil penjualan rumah Pengugat dan Tergugat tidak di berikan sama Pengugat dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Pengugat;

*Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor: 191/Pdt.G/2011/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pihak keluarga tidak berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang, kedua belah pihak yang berperkara telah dimediasi melalui Mediator **Al Fitri, S.Ag., SH. M.H** dan berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Mei 2014 ternyata mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan hal-hal yang terkait dengan pernikahan sebagaimana dalil Penggugat pada point 1 (satu) dan 2 (dua);
- Bahwa gugatan Penggugat point 3 (tiga) tidak benar, yang benar seminggu setelah pernikahan, Tergugat pergi ke Manna dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya, dan setahun setelah itu Penggugat ikut Tergugat ke Manna dan di Manna awalnya tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 10 tahun setelah itu pindah ke rumah milik bersama;

*Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2014/PA.Mna*



- Bahwa dalil gugatan Penggugat point 4 (empat) tidak benar dan yang benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 6 orang anak, dan satu orang dari anak kami tersebut telah meninggal dunia;
- Bawa dalil gugatan Penggugat point 5 (lima) tidak benar dan yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sampai tahun 2011, meskipun pada tahun 1983 Tergugat telah menikah lagi dengan Murtini akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berjalan rukun meskipun pernah terjadi perselisihan kecil, akan tetapi perselisihan tersebut bisa diatasi bersama;
- Bahwa Tergugat menikah dengan Martini atas izin Pengadilan dan persetujuan Penggugat selaku isteri pertama;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) benar perselisihan terakhir terjadi tahun 2011 akan tetapi tidak benar penyebab perselisihan karena Tergugat menjual rumah/toko dan yang benar Toko disita Bank dan dilelang seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) uang tersebut dibayarkan ke Bank Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) digunakan untuk membayar hutang kepada orang lain sebagiannya digunakan untuk modal dagang.
- Bahwa setelah toko disita dan terjual, Penggugat mengambil sertifikat rumah tanpa izin Tergugat karena itu Tergugat marah dan meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angkat 7 (tujuh) benar.
- Bahwa terhadap maksud Penggugat mau cerai dengan Tergugat Tergugat keberatan, akan tetapi bila Penggugat tetap bersikukuh dengan pendiriannya, maka Tergugat menyetujui maksud Penggugat tersebut;  
Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah pula menyampaikan Reflik secara lisan sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor: 191/Pdt.G/2011/PA.Pkc*



- Bahwa benar seminggu setelah menikah Tergugat pergi ke Manna, satu tahun setelah itu Penggugat dijemput dan diajak oleh Tergugat tinggal di Manna sebagaimana jawaban Tergugat di atas;
- Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak dan satu orang dari anak kami telah meninggal dunia ;
- Bahwa benar rumah tangga yang tidak harmonis sejak tahun 2011 karena rumah disita Bank dan dilelang seharga Rp. 600.000.000,- uang tersebut dibayarkan kepada Bank Rp. 450.000.000,- dan sisanya dipegang oleh Tergugat dan waktu itu Tergugat menyatakan uang Rp. 150.000.000,- kamu tidak saya beri dan saya yang pegang, untuk kamu ambillah rumah di belakang, (terletak dibelakang toko yang di sita Bank) karena itu Penggugat tinggal dirumah tersebut dan mengambil sertifikat rumah tersebut tanpa seizin Tergugat sebagai pegangan dan benar karena itu Tergugat marah dan meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011;
- Bahwa Tergugat bermaksud mau membangun rumah untuk isteri mudanya didepan rumah yang sedang Penggugat tunggu, Penggugat keberatan sehingga terjadi perselisihan terakhir yang sudah sulit dirukunkan kembali;
- Bahwa Penggugat tetap mau cerai dengan Tergugat ;

Bahwa atas Reflik Penggugat Tergugat juga telah menyampaikan Duplik yang pada pokoknya membenarkan Reflik Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN**, tanggal 30 April 1966, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Diatas Kanagarian Sulit Air Kabupaten Solok Sumatera Barat, yang bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan Giro dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda kode ( P);

B. Bukti Saksi:

*Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2014/PA.Mna*



1. **SAKSI I** umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, diatas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah di Desa Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat ;
- Bahwa awalnya setelah nikah Penggugat tinggal di Solok, satu tahun setelah itu diajak Tergugat dan tinggal bersama di Manna di rumah kontrakan selama 10 tahun, setelah itu pindah ke rumah milik bersama sampai pisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun sampai Penggugat dan Tergugat punya anak 3 orang setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan karena masalah ekonomi sehingga rumah disita Bank dan setelah rumah dilelang, sisa pembayar Bank dipegang oleh Tergugat, dan Penggugat disuruh pindah ke rumah yang terletak dibelakang toko yang telah disita, sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa percekcoakan terakhir dipicu karena Tergugat bermaksud mau membangun rumah di depan rumah yang ditunggu Penggugat dan Penggugat keberatan sehingga terjadi cekcok;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, diatas sumpahnya menurut tatacara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Tergugat;

*Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor: 191/Pdt.G/2011/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat kurang lebih 20 tahun dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan satu orang dari anaknya telah meninggal;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sudah pisah lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa selama 4 tahun terakhir saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersama-sama lagi dalam masyarakat baik dalam acara jamuan pernikahan atau musibah lainnya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bermaksud mau membangun rumah untuk isteri mudanya dihadapan rumah yang ditunggu Penggugat, akan tetapi Penggugat dan anak-anaknya keberatan hal tersebut saksi ketahui dari laporan anak Penggugat kepada saksi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah tahap Duplik selesai;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara siding perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka jalannya pemeriksaan lebih lanjut yang telah tercatat dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2014/PA.Mna*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun Penggugat tetap pada pendiriannya sehingga upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Al Fitri, S.Ag. S. H. MH. namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 26 Mei 2014, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan pokok sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan pengelolaan harta bersama, Penggugat keberatan Tergugat membangun rumah untuk isteri mudanya dihadapan rumah yang ditunggu Penggugat karena rumah dan tanah telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, terdapat hal-hal yang diakui oleh Tergugat, yaitu mengenai waktu pernikahan, tentang keturunan, tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar, sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Sedangkan dalil Penggugat yang

*Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor: 191/Pdt.G/2011/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat adalah tidak benar penyebab perselisihan karena Tergugat menjual rumah akan tetapi yang benar rumah disita dan dilelang Bank dan setelah rumah disita Bank Penggugat mengambil sertifikat rumah tanpa izin Tergugat karena itu Tergugat marah dan meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap dalam perkara ini, sedangkan terhadap dalil yang dibantah mengenai penyebab pertengkaran, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meletakkan beban pembuktian pada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, dan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor **NOAKTN** yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Diatas tanggal 30 April 1966 Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian

*Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2014/PA.Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti (P) adalah pasangan suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena masalah Tergugat mau membangun rumah untuk isteri mudanya diatas tanah yang telah diperuntukkan Tergugat untuk isteri pertamanya (Penggugat) akibat dari perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2011 yang hingga kini sudah berjalan selama lebih kurang 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak dan satu orang dari anaknya telah meninggal dunia;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah sejak akhir tahun 2011 hingga sekarang tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena pengelolaan harta bersama dimana Penggugat keberatan terhadap maksud Tergugat membangun rumah di atas tanah yang telah diperuntukkan Tergugat untuk Penggugat dan anak-anaknya ;

*Halaman 10 dari 9 hal. Putusan Nomor: 191/Pdt.G/2011/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama Manna menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu alasan dapat terjadinya perceraian adalah karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 atau perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan tujuannya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah sebagaimana pasal 2 dan 3 kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri, dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri maka tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 3 tahun lamanya dan begitu juga fakta selama persidangan dimana Penggugat tetap berpendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau

*Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2014/PA.Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan lagi, hal ini menjadi petunjuk bagi majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah retak yang sulit untuk dipertahankan lagi, karena mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian justru dapat menimbulkan *madharat* yang lebih besar bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Mughni al-Muhtaj juz III, hal. 252 sebagai berikut:

;

Artinya: *“Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa agar tercipta tertib administrasi perkawinan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan

*Halaman 12 dari 9 hal. Putusan Nomor: 191/Pdt.G/2011/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap setelah selesai tahap Duplik karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan akan diputus secara *Contradictoir* (diluar hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, dan Kecamatan X Koto Diatas Nagari Sulit Air Kabupaten Solok untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan 16 Ramadhan 1435 Hijriah oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis, **Mashuri, S.Ag., M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

*Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2014/PA.Mna*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Adi Harja, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Nurmalis M**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Mashuri, S. Ag., M.H.**

**Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Adi Harja, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
  4. Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 9 hal. Putusan Nomor: 191/Pdt.G/2011/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)